

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG  
ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP  
PROSES BERACARA PIDANA**

**Emmy Sunarlin**

Staf Pengajar Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo  
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan-hambatan advokat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang juga didukung oleh kode etik advokat, peran advokat dalam dunia hukum menjadi sangat jelas dan kokoh. Pasalnya posisi advokat memiliki peran dan fungsi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas terutama di Indonesia yang menganut sistem hukum yang didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Hal ini akan menjadikan keseluruhan konteks untuk menegakkan konsep negara hukum akan tercapai. Dimana dalam negara hukum ini, semua masyarakat harus disetarakan atau diberikan keadilan yang sama artinya tidak memandang gender, harta, ras, dan sebagainya. Sehingga akan tercipta sebuah negara yang mencerminkan setiap sila yang ada pada Pancasila. Peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting dan memiliki pengaruh luar biasa, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan dimana profesi advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri dalam menjalankan tugasnya, merupakan salah satu penegak hukum yang sejajar kedudukannya dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu advokat dalam menjalankan tugas profesinya dapat bekerja sama dengan seluruh penegak hukum lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan. Hambatan-hambatan bagi seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum ada lima, yaitu hambatan kesadaran hukum terdakwa, hambatan yang berasal dari internal advokat, buruknya stigma masyarakat, sulitnya menghadirkan saksi A de charge, dan munculnya mafia peradilan..

**Kata Kunci :** Advokat, Bantuan Hukum, Acara Pidana

### A. Latar Belakang Masalah

Peran seorang Advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri dijamin oleh hukum dan peraturan Perundang-undangan menjadi sangat penting dalam proses penegakan hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak fundamental di hadapan hukum. Advokat merupakan salah satu unsur sistem peradilan yang merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Berdasarkan Undang-Undang Advokat, salah satu bentuk jasa hukum yang diberikan advokat adalah bantuan hukum (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Advokat). Pemberian bantuan hukum .

Kenyataan di masyarakat memposisikan Advokat sebagai pihak yang membela kepentingan tersangka atau terdakwa, sehingga ketika dalam proses peradilan (pidana), ketika seorang terdakwa berdasarkan putusan hakim dinyatakan bebas, maka opini masyarakat mengarah pada Advokat yang membela kepentingan pribadi tersangka atau terdakwa dan bukan kepentingan hukum. Bahkan tidak jarang, advokat dicap sebagai pihak yang menjembatani mafia peradilan antara tersangka atau terdakwa dengan aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim).

Dalam praktek hukum di Indonesia, istilah-istilah (*nomenklatur*) mempunyai perbedaan pengertian yang cukup bermakna,

walaupun dalam bahasa Inggris semua istilah secara umum disebut sebagai *lawyer* atau ahli hukum. Perbedaan pengertian di sini adalah antara peran yang diberikan oleh *lawyer* yang memakai istilah Advokat, pengacara dan penasehat hukum yang dalam bahasa Inggris disebut *trial lawyer* atau secara spesifik di Amerika dikenal dengan istilah *attorney at law* serta di Inggris dikenal istilah *barrister*, dan peran yang diberikan oleh *lawyer* yang menggunakan istilah konsultan hukum yang di Amerika dikenal dengan istilah *counselor at law* atau di Inggris dikenal dengan istilah *solicitor*.

Keberadaan Undang-Undang tersebut selain untuk menyatukan istilah profesi bagi pemberian jasa bantuan hukum dengan nama advokat, juga sekaligus sebagai pijakan bagi para advokat agar dalam menjalankan profesinya di dunia peradilan mendapat kepastian hukum, mengingat pada waktu sebelumnya tidak ada kepastian penyelesaian hukumnya apabila terjadi pelanggaran kode etik terhadap profesi advokat. Laporan pelanggaran kode etik advokat hanya diselesaikan melalui organisasi advokat dimana advokat tersebut bernaung, padahal organisasi advokat tersebut bukanlah merupakan organisasi tunggal. Sebut saja beberapa nama yang menaungi para advokat di Indonesia seperti Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN, berdiri tahun 1985), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI, berdiri tahun 1987), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI).

Selain itu dikenal pula Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI, dibentuk pada bulan Desember 1988). Organisasi yang disebut terakhir ini lebih mengarah pada pemberian jasa bantuan hukum non litigasi. Dalam prakteknya apapun nama dan istilah untuk profesi ini baik pengacara, advokat, penasehat hukum maupun konsultan hukum semuanya berada dalam kegiatan yang sama yakni memberikan jasa hukum.

Keberadaan pasal tersebut ternyata tidak memberikan spesifikasi khusus terhadap jasa advokasi yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum yang berada di bawah perguruan tinggi. Itu artinya jasa advokasi yang diberikan oleh mahasiswa atau oleh sarjana hukum yang belum memiliki ijin sebagai advokat sebagaimana di atur dalam undang-undang advokat dianggap melanggar ketentuan pasal 31 tersebut. Padahal selama ini upaya advokasi yang diberikan oleh mereka yang pada umumnya berstatus sebagai mahasiswa atau seorang sarjana hukum yang belum memiliki ijin, adalah sebagai media praktek untuk menuangkan dan mengaplikasikan ilmunya dalam masyarakat terutama pada masyarakat yang tidak mampu yang memang menjadi bidang garap mereka dan yang secara khusus menjadi sasaran orientasi dari adanya bantuan hukum di Perguruan Tinggi. Kewenangan-kewenangan vital seperti pendidikan profesi, pengangkatan, sertifikasi, pengawasan dan penindakan terhadap advokat yang dahulu dipegang oleh

Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman telah diserahkan kepada masyarakat advokat sendiri sebagai bentuk pengakuan atas kemandirian profesi advokat.

Secara ekplisit Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Undang-Undang Advokat) juga menyadari pentingnya keberadaan pengawasan eksternal terhadap profesi advokat. Stigma negatif dari masyarakat terhadap profesi advokat yang selama ini dinilai cenderung tertutup, tidak transparan, dan memiliki semangat *corps* yang berlebihan berusaha untuk diperbaiki dengan dilibatkannya pihak eksternal yang berasal dari kalangan akademisi hukum dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan fungsi mengadili terhadap advokat yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan aturan internal profesi lainnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyusun sebuah rumusan masalah untuk dikaji dalam pembahasan. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Apa sajakah hambatan-hambatan bagi seorang Advokat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum?

## **C. Pembahasan**

### **Hambatan-hambatan Advokat Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum**

Bantuan hukum tanpaknya masih merupakan hal yang relatif baru di

negara-negara berkembang seperti Indonesia, meskipun di negara-negara barat sudah dilaksanakan sejak zaman romawi, di mana waktu itu bantuan hukum lebih berada pada bidang moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia khususnya untuk menolong masyarakat yang membutuhkan penyelesaian masalah hukum tanpa mengharapkan imbalan.

Secara garis besar istilah bantuan hukum dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda, yaitu *legal aid* dan *legal assistance*. Istilah *legal aid* digunakan untuk menunjuk pada pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat suatu perkara secara Cuma-cuma terutama bagi mereka yang tidak mampu. Pengertian *legal assistance* dipergunakan untuk menunjuk pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu maupun pemberian bantuan hukum oleh seorang lawyer dengan menerima imbalan honorarium.

Untuk mendapatkan suatu gambaran yang konkrit maksud dari bantuan hukum dapat dicatat rumusan yang disampaikan oleh beberapa pihak. Jaksa Agung Republik Indonesia memberikan batasan arti bahwa yang dimaksud bantuan hukum adalah pembelaan yang diperoleh seorang terdakwa dari seorang penasehat hukum sewaktu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya di

muka pengadilan. Pengertian tersebut nampaknya relatif hanya terbatas pada lingkungan profesinya sebagai seorang jaksa. Pengertian yang agak luas dapat dijumpai dalam batasan pengertian yang diberikan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia bahwa : “pemberian bantuan hukum sebagai pendidikan klinis, sebenarnya tidak hanya terbatas untuk jurusan-jurusan pidana dan perdata untuk akhirnya tampil di depan pengadilan, tetapi juga untuk jurusan-jurusan lain seperti jurusan hukum tata negara, hukum internasional, dan lain-lain yang memungkinkan memberikan bantuan hukum kepada seseorang yang tersangkut dalam soal-soal perumahan di Kantor Urusan Perumahan (KUP), bantuan hukum dalam urusan kewarganegaraan di Imigrasi atau Departemen Kehakiman, bantuan kepada seseorang yang menyangkut urusan internasional di Departemen Luar Negeri, bahkan memberikan bimbingan dan penyuluhan di bidang hukum termasuk sasaran bantuan hukum dan sebagainya”

Pengertian yang diberikan oleh Kepala Kepolisian RI tersebut memberikan gambaran yang utuh tentang pengertian bantuan hukum meskipun belum tersusun secara sistematis. Pengertian bantuan hukum oleh kalangan akademisi biasanya dikaitkan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, seperti yang tampak dalam batasan pengertian yang diberikan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia bahwa

pemberian bantuan hukum di Perguruan Tinggi dilakukan dengan jalan pertama, memberikan konsultasi hukum serta jasa-jasa lain yang berhubungan dengan hukum; kedua, memberikan penyuluhan kepada masyarakat khususnya kepada pencari hukum untuk menjunjung tinggi norma-norma hukum; ketiga, memberikan bantuan hukum secara aktif dan langsung secara merata kepada masyarakat khususnya kepada para pencari hukum.

Dari batasan pengertian bantuan hukum sebagaimana terurai di atas maka bantuan hukum pada prinsipnya dibedakan menjadi lima jenis, yaitu :

1. Bantuan Hukum Preventif (*preventive rechtshulp*) yang merupakan penerangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat luas.
2. Bantuan Hukum Diagnosis (*diagnostic rechtshulp*) yaitu pemberian nasihat hukum yang umumnya disebut konsultasi hukum.
3. Bantuan Hukum pengendalian Konflik (*conflictregerende rechtshulp*) merupakan bantuan hukum yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah hukum konkrit secara aktif. Bantuan hukum seperti ini biasanya dikenal masyarakat dengan nama bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu secara ekonomis.
4. Bantuan Hukum Pembentukan Hukum (*rechtsvormende rechtshulp*) yang intinya adalah

untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat dan jelas.

5. Bantuan Hukum Pembaharuan Hukum (*rechtsverniewende rechtshulp*) yang mencakup usaha usaha untuk mengadakan pembaharuan hukum melalui hakim atau pembentuk Undang-Undang dalam arti materiil.

Suatu profesi yang membutuhkan pendidikan khusus tersebut haruslah mempunyai sifat keistimewaan yang senantiasa melekat yang menjadi ciri dari profesi, meliputi :

1. Terdapat ilmu pengetahuan, kemahiran dan keahlian;
2. memberikan pelayanan pada masyarakat;
3. tidak mengutamakan kepentingan finansial; dan
4. terdapat organisasi profesi dan kode etik profesi.

Dengan demikian ketika pemberian bantuan hukum telah bergeser menjadi suatu profesi, maka seseorang yang menyandanginya haruslah memiliki keahlian khusus, berpegang pada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta dilandasi moral dan etika. Satu hal yang terpenting adalah di dalam menjalankan profesinya tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan materi tetapi lebih pada memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan.

Penyebutan bagi mereka yang berprofesi di bidang hukum tersebut selama ini banyak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Banyak penggunaan nama yang saling dirancukan, seperti penyebutan

advokat, penasehat hukum, pengacara, konsultan hukum yang sebenarnya dalam dunia hukum tidaklah dikenal berbagai nama tersebut dan yang ada hanyalah penyebutan advokat. Istilah yang benar dan dikenal di dunia memang terjadi perbedaan. Bagi suatu negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau *civic law* seperti negara-negara Eropa, meliputi Belanda, Belgia, Perancis, Itali, Spanyol maupun negara-negara bekas jajahan mereka seperti Indonesia, Vietnam maka istilah yang digunakan adalah *advocat*. Sedangkan di Negara-negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon* seperti Amerika, Inggris, Kanada, Australia maupun negara-negara bekas jajahannya seperti Malaysia, Singapura, Filipina istilah yang digunakan adalah *Solicitor, Barrister, Attorney at Law* yang kesemuanya disebut dengan nama *lawyer*.

Untuk menghindari kerancuan penyebutan tersebut maka tepatlah kiranya jika Undang-Undang nomor 18 Tahun 2003 menyebut profesi tersebut dengan istilah yang sama yakni advokat sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1), yakni orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dapat dirumuskan adanya dua hal penting, pertama : Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat

(2) yang berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Kedua : Seorang yang menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 3, yakni (a) Warga Negara Republik Indonesia (b) bertempat tinggal di Indonesia (c) tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara (d) berusia sekurang-kurangnya 25 tahun (e) berijazah yang berlatar belakang pendidikan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), (f) lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat (g) magang sekurang-kurangnya 2 tahun secara terus menerus pada kantor advokat.

Kelahiran Undang-Undang Advokat di satu sisi telah menimbulkan kekegalaan bagi para advokat karena keberadaan mereka telah mendapat legalitas untuk semakin memperkokoh peranan dan fungsinya sebagai salah satu pilar penegak hukum di Indonesia, namun di sisi lain keberadaan undang-undang ini ternyata juga menyisakan kontroversi baik dari segi penetapannya sebagai undang-undang maupun dari muatan materi yang terurai dalam pasal demi pasal.

Undang-Undang Advokat ini juga secara tegas membedakan antara jasa hukum dengan bantuan hukum, jika dalam jasa hukum advokat berhak menerima honorarium (Pasal 21) maka dalam bantuan hukum seorang advokat wajib

memberikannya secara cuma-cuma (pasal 22). Dalam prakteknya siapa sesungguhnya yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pasal 22 ini? Organisasi advokat akan sangat kesulitan mengingat petunjuk pelaksanaan dari pasal ini belum terealisasi hingga saat ini. Apakah organisasi advokat dapat memaksakan kewenangannya kepada advokat untuk memberikan bantuan hukum secara *prodeo* apalagi sudah satu tahun berlakunya undang-undang advokat ini organisasi advokat belum menentukan sikapnya. Tidaklah dapat dipungkiri bahwa selama ini pelaksanaan pasal 21 lebih dikedepankan dari pada merealisasikan pasal 22.

Pemberian bantuan hukum yang berarti pemberian jasa hukum secara cuma-cuma dan merupakan implementasi dari pasal 22 ini telah menjadi bagian dari kegiatan bantuan hukum pada lembaga milik perguruan tinggi. Orientasi non profit ini sesungguhnya merupakan upaya pemerintah dalam merealisasikan jalur pemerataan keadilan dalam proses pembangunan hukum, sehingga secara operasional melalui Direktorat Jendral Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman telah disalurkan dana bantuan hukum. Bantuan hukum di perguruan tinggi ini juga dimaksudkan sebagai wadah latihan bagi mahasiswa sesuai dengan tujuan pendidikan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Surat Keputusan Direktur Jenderal

Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 30/DJ/Kep/1983 tentang Kurikulum Inti Program pendidikan Sarjana bidang Hukum, yang pada intinya program pendidikan hukum dimaksudkan untuk menghasilkan sarjana hukum yang :

1. menguasai Hukum Indonesia;
2. mampu menganalisis masalah-masalah hukum dalam masyarakat;
3. mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah-masalah yang konkrit dengan bijaksana dan tetap berdasar pada prinsip-prinsip hukum;
4. menguasai dasar-dasar ilmiah untuk mengembangkan ilmu hukum dan hukum; serta
5. mengenal dan peka akan masalah-masalah keadilan sosial.

Tujuan pendidikan hukum sebagaimana tersebut di atas tidak dapat tercapai manakala lembaga bantuan hukum yang dimiliki oleh fakultas hukum dinafikan keberadaannya karena tidak ada satu pasal pun yang menyinggung keberadaannya. Dengan mengacu pada berbagai masalah yang ditimbulkan dalam mengimplementasikan pasal-pasal yang tertuang dalam Undang-Undang advokat tersebut kiranya dapat dipastikan akan membawa implikasi yang luas tidak saja bagi penyelenggaraan bantuan hukum yang menjadi sasaran pemerataan keadilan tetapi juga bagi

kelangsungan pendidikan hukum tersebut.

Bantuan hukum di Indonesia sebagai *legal institution* sebenarnya tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional, dan baru dikenal secara formal oleh masyarakat Indonesia sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum barat. Menurut Adnan Buyung Nasution, hal tersebut bermula pada tahun 1848 ketika di negeri Belanda terjadi perubahan mendasar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan pada asas konkordansi maka dengan firman Raja tertanggal 16 Mei 1848 Nomor 1, Perundang-undangan baru di negeri Belanda tersebut juga diberlakukan untuk Indonesia (waktu itu bernama Hindia Belanda) antara lain peraturan tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan pengadilan (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie*) atau yang sering disingkat RO. Mengingat baru dalam peraturan hukum tersebut diatur untuk pertama kalinya “lembaga advokat” maka dapatlah diperkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti yang formal sesungguhnya baru mulai di Indonesia pada tahun itu, dan hal itupun baru terbatas bagi orang-orang Eropa saja di dalam peradilan *Raad van Justitie*. Dalam perkembangan selanjutnya pemberian bantuan hukum juga diberikan oleh para advokat di Indonesia yang telah berhasil menyelesaikan studinya di negeri Belanda atau di perguruan tinggi hukum di Jakarta, hanya saja pemberian bantuan hukum pada waktu itu bertujuan khusus untuk

membantu rakyat Indonesia yang tidak mampu memakai advokat-advokat Belanda. Kenyataan inilah yang dipandang sebagai awal munculnya pemberian bantuan hukum di Indonesia bagi mereka yang tidak mampu.

Setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya, maka pada tahun 1964 di Undangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang di dalamnya antara lain mengatur secara jelas tentang hak seseorang untuk mendapatkan bantuan hukum ketika terjerat suatu masalah hukum yang mengharuskannya berhubungan dengan lembaga penegakan hukum. Lahirnya peraturan tersebut merupakan realisasi dari pelaksanaan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Penyelenggaraan bantuan hukum secara garis besarnya terbagi dalam beberapa wadah. Menurut Mulyana W. Kusumah wadah bantuan hukum meliputi :

- a. Organisasi yang bernaung di bawah Fakultas Hukum Negeri dan Swasta.
- b. Organisasi yang dibentuk oleh organisasi profesi.
- c. Organisasi yang berkaitan dengan kekuatan sosial.
- d. Organisasi yang dibentuk oleh kelompok kepentingan.



e. Organisasi yang didirikan oleh kelompok-kelompok sosial.

Secara kuantitatif terdapatnya berbagai wadah bantuan hukum tersebut tidak bisa dilepaskan dari adanya kebijakan pemerintah pada waktu itu, bahwa :

1. Penyelenggaraan bantuan hukum secara resmi telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Garis-garis Besar Haluan Negara sebagai usaha dalam pembangunan hukum.
2. Bagi kalangan profesi hukum yang sejak awal orde baru berusaha menegakkan ideologi negara hukum, maka kegiatan untuk melembagakan bantuan hukum merupakan tindak lanjut dari kemajuan yang dicapai sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.
3. Semakin meningkatnya jumlah lulusan sarjana Fakultas Hukum yang diikuti oleh adanya dua tuntutan yakni memperlihatkan profesionalisme yang tinggi dan adanya kenyataan untuk menampilkan pelayanan dan pengabdian pada masyarakat. Dalam konteks inilah keberadaan lembaga bantuan hukum yang berada di bawah naungan Perguruan Tinggi dibutuhkan.
4. Kegiatan bantuan hukum juga dapat berfungsi sebagai salah satu kegiatan yang menghubungkan kelompok sosial politik tertentu dengan masyarakat. Dengan demikian organisasi politik

berinisiatif mendirikan bantuan hukum.

5. Kegiatan bantuan hukum dapat merupakan suatu sarana untuk mengedepankan peranan dalam konteks sosial yang tidak mungkin diwujudkan melalui organisasi sosial sehingga kelompok-kelompok independen mencoba memperlihatkan identitasnya melalui kegiatan bantuan hukum.
6. Proses pembangunan telah menimbulkan sejumlah masalah hukum bahkan konflik hukum. Dengan demikian kegiatan bantuan hukum memang sangat dibutuhkan bagi kalangan masyarakat yang kurang mampu untuk menyelesaikan konflik-konflik hukum yang dialami.

Secara umum masih sulit bagi rakyat kecil untuk mengakses keadilan. Penyebabnya antara lain masih adanya sisi negatif dalam penegakan hukum yang menghantui rakyat kecil. Keraguan masyarakat untuk datang ke Pusat Bantuan Hukum (PBH) juga karena *image* advokat yang seolah-olah tidak mau memberi bantuan jika tidak dibayar maupun mahalnnya jasa mereka dalam memberikan bantuan hukum. Masyarakat juga merasa mampu menyelesaikan segala proses hukum yang harus dijalani dan menangani perkaranya sendiri. Itulah yang membuat mereka akhirnya memilih maju sendiri menghadapi serangkaian proses hukum.

Pihak penyidik sebenarnya sudah menyampaikan hak terdakwa agar didampingi penasehat hukum baik

menyediakan sendiri maupun disediakan oleh penyidik sesuai amanat yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa guna kepentingan pembelaan seseorang berhak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan apabila ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih, tetapi pada kenyataannya baik masyarakat sendiri merasa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri juga penyidik beranggapan beranggapan bahwa tidak perlu adanya penasehat hukum, karena hadirnya advokat justru dapat menghambat dan memperumit jalannya proses penyidikan hingga ke pengadilan. Padahal sebenarnya fungsi advokat sangat penting dalam mendampingi terdakwa menjalani tiap proses hukum yang perlu dilalui. Apabila tersangka setuju untuk menghadapi masalahnya sendiri, penyidik akan langsung membuatkan berita acara penolakan didampingi penasehat hukum untuk dilampirkan dan ditandatangani tersangka atau terdakwa yang bersangkutan.

Hambatan lainnya yaitu munculnya pihak yang sebenarnya bukan advokat, namun menawarkan diri atau mengaku bisa menyelesaikan permasalahan hukum. Mereka yang disebut makelar kasus itu sebagai perantara antara calon klien dengan advokat yang nantinya membantu menyelesaikan perkara. Situasi seperti ini dapat dimanfaatkan mereka untuk mengambil untung lebih. Mereka menarik sejumlah biaya kepada klien dengan alasan untuk keperluan

mengurus perkara, namun dia mengatakan pada advokat bahwa calon kliennya ini kurang mampu dan diharapkan mendapat bantuan hukum cuma-cuma. Uang yang sudah berada ditangan mereka dimanfaatkan sendiri.

Hambatan lain juga berasal dari advokatnya sendiri. Ada juga perilaku curang yang dilakukan yaitu ketika advokat telah menerima honor dari kliennya, namun kasusnya berhenti dan tidak segera ditangani. Uang kuasa yang telah diberikan oleh kliennya sejak kesepakatan awal dipergunakan namun dengan mengabaikan kewajiban yang seharusnya menuntaskan kasus yang ditanganinya tersebut. Perilaku semacam ini dapat ditindak oleh Dewan Kehormatan karena tergolong sudah melanggar kode etik advokat.

Hambatan berikutnya yaitu tidak seimbangnya jumlah pencari keadilan dengan advokat. Penyebarannya yang tidak merata, tidak menyebarnya advokat diseluruh pelosok tanah air dan terpusat di kota besar yang berakibat masyarakat miskin yang sebagian besar berada dipelosok-pelosok desa tidak bisa menjangkau bantuan hukum ini.

Hambatan selanjutnya yang timbul dari masyarakatnya sendiri juga beberapa kali ditemui. Mereka memalsukan surat keterangan tidak mampu yang dijadikan syarat dalam memperoleh bantuan hukum cuma-cuma. Mereka datang ke Pusat Bantuan Hukum (PBH) ditunjang dengan berpenampilan seolah-olah terlihat seperti masyarakat tidak

mampu. Advokat juga tidak boleh dengan mudah percaya begitu saja, sehingga diperlukan tim untuk terjun langsung dalam melakukan observasi kepada calon kliennya supaya nantinya akan diketahui siapa masyarakat yang sengaja memanfaatkan fasilitas ini dan mana masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan hukum *prodeo*.

Hambatan lain yang memungkinkan seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum (pembelaan) ada lima, yaitu :

1. Hambatan kesadaran hukum terdakwa
2. Hambatan yang berasal dari internal advokat
3. Buruknya stigma masyarakat
4. Sulitnya menghadirkan saksi *A de charge*
5. Munculnya mafia peradilan

Advokat sendiri tidak bisa memaksa masyarakat yang memerlukan bantuan hukum untuk datang ke Pusat Bantuan Hukum (PBH). Namun Advokat terus melakukan berbagai upaya agar masyarakat tidak perlu ragu meminta bantuan hukum cuma-cuma kepada advokat. Kewajiban advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma tentu tidak lepas dari tujuan mulia profesi ini juga sebagai implementasi dari prinsip persamaan setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, bantuan hukum dewasa ini harus dianggap sebagai hak asasi manusia bukan wujud belas kasihan sehingga sifatnya wajib. Bantuan hukum juga

merupakan penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam mengentaskan ketidakadilan dalam masyarakat.

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Undang-Undang Advokat) menyatakan : “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.” Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, menyatakan: “Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan”. Pasal 4 huruf f Kode Etik Advokat, menyatakan : “advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa”

Munculnya kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa betapa susahny bahkan hampir mustahil masyarakat miskin mendapatkan keadilan. Sistem dan struktur yang timpang selalu memposisikan orang miskin pada posisi yang lemah (tidak adil) saat berhadapan dengan hukum. Seolah hanya orang kaya yang berhak atas keadilan. Oleh sebab itu kehadiran advokat untuk membantu masyarakat miskin pencari keadilan diharapkan dapat menyeimbangkan posisi yang timpang tersebut sehingga dapat memberikan keadilan kepada mereka yang terkena masalah hukum. Semangat bantuan hukum (*pro bono*)

ini sudah seharusnya dimiliki oleh setiap advokat. Kalau orang mampu dapat dibela advokat, maka orang miskin juga seharusnya dapat. Cecil Rajendra, seorang aktivis hak asasi manusia dan juga advokat mengatakan bahwa bantuan hukum bukan semata-mata *pro bono publico* tapi juga merupakan *pro justico*. Sehingga, tidak ada seorang pun dalam negara hukum yang boleh diabaikan haknya untuk memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum, dengan tidak memperhatikan latar belakang agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosio-ekonomi, warna kulit dan gender.

Akses terhadap keadilan merupakan hak setiap warga yang harus dipenuhi oleh negara. Salah satu upaya yang dilakukan oleh negara ialah mewujudkan sistem bantuan hukum. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Bantuan Hukum sejak tahun 2011 yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Salah satu poin penting dalam Undang-Undang ini ialah dibenarkannya keterlibatan pihak non-advokat dalam pemberian bantuan hukum. Melalui aturan ini pemerintah ingin menegaskan bahwa :

1. Indonesia merupakan negara hukum dan oleh karenanya bantuan hukum merupakan instrumen yang harus tersedia demi menjamin keadilan.
2. Larangan pihak non-advokat terlibat dalam proses bantuan hukum tidak relevan bila dikaitkan

dengan jumlah advokat yang tidak sebanding dengan jumlah warga pencari keadilan (*justiciabelen*) dan tidak tersebar secara merata di wilayah Indonesia.

3. Pihak non-advokat, khususnya yang berasal dari dosen dan mahasiswa fakultas hukum lebih tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia.
4. Tidak ada hukum acara yang melarang pihak non-advokat untuk memberikan bantuan hukum. Kondisi-kondisi tersebut menjadi landasan yang kuat bagi pemerintah untuk terus memperkuat keterlibatan pihak non-advokat dalam pemberian bantuan hukum.

#### **D. Kesimpulan**

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang juga didukung oleh kode etik advokat, peran advokat dalam dunia hukum menjadi sangat jelas dan kokoh. Pasalnya posisi advokat memiliki peran dan fungsi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas terutama di Indonesia yang menganut sistem hukum yang didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Hal ini akan menjadikan keseluruhan konteks untuk menegakkan konsep negara hukum akan tercapai. Dimana dalam negara hukum ini, semua masyarakat harus disetarakan atau diberikan keadilan yang sama artinya tidak memandang gender, harta, ras, dan sebagainya. Sehingga akan tercipta

sebuah negara yang mencerminkan setiap sila yang ada pada Pancasila.

Peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting dan memiliki pengaruh luar biasa, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan dimana profesi advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri dalam menjalankan tugasnya, merupakan salah satu penegak hukum yang sejajar kedudukannya dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu advokat dalam menjalankan tugas profesinya dapat bekerja sama dengan seluruh penegak hukum lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan. Hal ini karena advokat harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

Hambatan-hambatan bagi seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum ada lima, yaitu hambatan kesadaran hukum terdakwa, hambatan yang berasal dari internal advokat, buruknya stigma masyarakat, sulitnya menghadirkan saksi *A de charge*, dan munculnya mafia peradilan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdurrahman. 1993. Aspek-aspek Bantuan Hukum Di Indonesia. Jakarta : Cendana Press.
- Hamzah, Andi. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kansil, CST. 1997. Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum : Hakim, Penasehat Hukum, Notaris, Jaksa, Polisi. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Kusumah, Mulyana W. 1983. Bantuan Hukum dan Pemerataan Keadilan, Jakarta : Lembaga Kriminologi UI.
- Lubis, T. Mulya. 1981. Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural. Jakarta : LP3S.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Perdana Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. Mengenal Hukum. Liberty : Yogyakarta.
- Nasution, Adnan Buyung. 1981. Bantuan Hukum di Indonesia. Jakarta : LP3S.
- Nazir, Mohammad. 2011. Metode Penelitian. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Raharjo, Satjipto. 1991. Ilmu Hukum. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, Satjipto. 1995. Masalah Penegakan Hukum : Suatu

Tinjauan Sosiologis. Jakarta : Sinar Baru.

Rosyadi, Rahmat. 2002. Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif. Bogor : Ghalia Indonesia.

Saleh, Roeslan. 1982. Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana. Ghalia Indonesia : Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1983. Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Soekanto, Soerjono. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press.

Sugiarto, Totok. 2001. Pengantar Hukum Acara Pidana. Pasuruan : Yudharta Press.

Sumaryono, E. 1995. Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum. Penerbit Kanisius : Yogyakarta.

Widodo, Ismu Gunadi. 2009. Tanggungjawab Advokat Dalam Penegakan Hukum. Jakarta : Kencana.

Winarta, Frans Hendra. 1995. Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan. Jakarta : Pt Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Winarta, Frans Hendra. 1995. Advokat Indonesia, Cita, Idealisme, dan

Keprihatinan. Jakarta : Sinar Harapan.

## JURNAL

Nasution, Adnan Buyung. Undang-Undang Advokat, Makalah disampaikan dalam Musyawarah Nasional Ikatan Advokat Indonesia, Semarang tanggal 3-5 April 2003.

Komarudin, Aji. Kejahatan Di Lingkungan Profesi : Peran Polisi Dalam Mengantisipasi Kejahatan di Lingkungan Profesi, Dalam Makalah Seminar Nasional Kejahatan Di Lingkungan Profesi, Jakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Diakses pada 30 Mei 2020 pukul 01.00 WIB

Galanter. *Why the have's come out a head*, La and Society Review, No.9 tahun 1974 dalam E, Zainal Abidin, Budaya hukum dalam peradilan di Indonesia, Jurnal Hukum Pasca Sarjana UII, No.9 Vol.6 1997. Diakses pada 03 Juli 2020 pukul 14.00 WIB.

## Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat 3.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 D.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Jaksa Agung Republik Indonesia Tahun 1976 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Oleh Fakultas Hukum Negeri dan Penegakan Hukum, dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Fakultas Hukum Negeri, Jakarta : Departemen Penerangan Republik Indonesia.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tahun 1976 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Oleh Fakultas Hukum Negeri dan Kamtibmas, Jakarta : Departemen Penerangan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Butir 3a.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Butir 3c.

Kode Etik Advokat.

### **Internet**

Jawa Pos," Undang-Undang Profesi Advokat Disahkan, Praktisi Kecewa, Mengapa?" Tanggal 18 maret 2003.

<https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/30/11/2019/putusan-mk-kuatkan-peradilan-mk-kuatkan-peradilan-sebagai-wadah-tunggal-advokat/>. Diakses pada tanggal 29 Mei 2020 pukul 16.43 WIB.

[https://web.pt-medan.go.id/property\\_website/pedoman-pemberian-bantuan-hukum.pdf](https://web.pt-medan.go.id/property_website/pedoman-pemberian-bantuan-hukum.pdf). Diakses pada tanggal 29 Mei 2020 pukul 17.05 WIB.

Peale, Norman Vincent. 1898-1993. Jogakata.com. diakses dalam [https://jagokata.com/kata-bijak/dari-norman\\_vincent\\_peale.html](https://jagokata.com/kata-bijak/dari-norman_vincent_peale.html) pada tanggal 29 Mei 2020 pukul 13.43 WIB.